

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN



Gambar 2.1 Peta Kota Yogyakarta

A. Profil Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun,

Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756 Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut

nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoch mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

a. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

b. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

- 1) Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
- 2) Bagian tengah adalah Sungai Code
- 3) Sebelah barat adalah Sungai Winongo

c. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km².

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Se-Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah kelurahan	Persentase
1	Tegalrejo	2.91	4	9
2	Jetis	1.7	3	5.2
3	Gondokusuman	3.99	5	12.3
4	Danurejan	1.1	3	3.4
5	Gedongtengen	0.96	2	3
6	Ngampilan	0.82	2	2.5
7	Wirobrajan	1.76	3	5.4
8	Mantrijeron	2.61	3	8
9	Kraton	1.4	3	4.3
10	Gondomanan	1.12	2	3.4
11	Pakualaman	0.63	2	1.9
12	Mergangsan	2.31	3	7.1
13	Umbulharjo	8.12	7	25
14	Kotagede	3.07	3	9.4
Jumlah Total		32.50	45	100

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

d. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia volcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan).

e. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam

f. Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

B. Deskripsi kantor pertanahan kota yogyakarta

Pergantian kepemimpinan di Indonesia pada tahun 2014 menjadikan perubahan nomenklatur di BPN RI menjadi Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Presiden No 17 Tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang jadi Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang

dalam Pasal 7 antara lain dinyatakan “Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kota, dst.

Sedangkan kedudukan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan berdasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 4 Tahun 2006 sebagai berikut: Kantor Pertanahan merupakan instansi vertical Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan pada khususnya Kota Yogyakarta dengan berkontribusi dalam berbagai hal seperti dalam tertuang dalam visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Visi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu:

“Menjadikan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Sebagai Sumber Informasi Menuju Ke Sistem Pertanahan Yang Terpadu, Efektif dan Efisien Dalam Upaya Pendayagunaan Tanah Bagi Kepentingan Masyarakat Dengan Prioritas Utama Mendorong partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan dan Pengelolaan Pertanahan”

Sedangkan misi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang di emban atau dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan serta sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, meningkatkan pengelolaan pertanahan dengan pengembangan administrasi pertanahan, maka misi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

1. Permasalahan dan aspek strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta suatu posisi yang sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan tanah sebagai sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian program-program yang direncanakan dan dilaksanakan merupakan langkah konkrit dalam tahapan yang terukur dan berkesinambungan dengan program nasional.

Isu strategis dalam pengelolaan pertanahan di DIY terutama Kota Yogyakarta yang perlu mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti adalah:

1. Dengan terbitnya UU NO 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
2. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik skala kecil dan skala besar.
3. Adanya penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

2. Tugas, pokok dan fungsi

Badan Pertanahan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, kantor pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN.

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Lingkungan strategis yang berpengaruh

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Kantor
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Susunan Organisasi Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

B. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebanyak 73 orang, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2 sumber daya manusia berdasarkan jabatan

No	Satker	Jenis Jabatan			Jumlah
		Struktural (Orang)	Fungsional Tertentu (Orang)	Fungsional Umum (Orang)	
1	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	21	3	49	73

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Tabel 2.3 sumber daya manusia berdasarkan pendidikan

No	Satker	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA/SMK	D1-D3	S1 / DIV	S2	
1	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	0	2	15	12	39	5	73

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Jumlah pegawai non PNS

Jumlah tenaga honor berjumlah 16 orang, dengan rincian:

1. Petugas administrasi dan Kebersihan Kantor Pertanahan berjumlah 12 orang;
2. Petugas keamanan Kantor Pertanahan berjumlah 4 orang.
3. Asisten Surveyor Berlisensi berjumlah 9, tetapi karena satu orang diterima CPNS di Provinsi Sumatera Barat, maka saat ini berjumlah 8 orang.

4. Rencana strategis

a. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. Misi

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

5. Keuangan

Tahun anggaran 2015 Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta melaksanakan 8 (delapan) program yang di dukung oleh kegiatan-kegiatan pada masing-masing program yang merupakan inti dari pembangunan pertanahan. Jumlah anggaran selama tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp. 10.033.789.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp. 8.735.495.998,- atau 83,47% dari anggaran.

6. Perjanjian kinerja

Berdasarkan Perpres No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menegaskan bahwa “kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi”. Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, untuk memberikan aspek legal dan formal dalam tata kelola pertanahan maka semua bidang tanah harus terdaftar. Kementerian ATR/BPN menargetkan setiap tahun

sebanyak 3,6 juta bidang yang harus terdaftar atau bersertifikat. Di wilayah Kota Yogyakarta jumlah bidang tanah sebanyak 94.020 bidang dan yang belum terdaftar sebanyak 5.846 bidang (6,22 %). Selanjutnya uraian tertuang di dalam sasaran dan strategi yang bersumber dari misi yang telah dibuat kemudian dituangkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan public, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintatahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkungan ini lebih di utamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isi strategi yang sedang dihadapi organisasi.

Capaian sasaran kinerja tahun 2015 diarahkan pada hal-hal yang strategis untuk dilaksanaka dan dituangkan dalam indicator kinerja program atau kegiatan. Program kegiatan tahun 2015 tertuang dalam DIPA tahun 2015. Hal ini dapat dimaknai bahwa target pencapaian tahun merupakan bagian dari target rencana strategis. Penetapan indicator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indicator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur menggunakan indicator keluaran (output). Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam sasaran program dilakukan melalui pengukuran pencapaian indicator kinerja program atau kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian program tahun 2015 disusun perjanjian kinerja. Sebagai dokumen pernyataan / kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan tercapainya target kinerja tertentu. Dokumen

perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja program/kegiatan, kegiatan beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sasaran program sesuai indikator program/kegiatan.